

Penulis:

Dr. Mahmud Arif, M.Ag. - Dr. Sangkot Sirait, M.Ag. - Dr. Karwadi, M.Ag.
Dr. Marhumah, M.Pd. - Dr. Muqowim, M.Ag. dan Drs. Muhammad Askar
Dr. Siti Fatonah, M.Pd. dan Atik Wartini, S.Pd.I-M. Agus Nuryatno, Ph.D.




ANTOLOGI

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR ISLAM

Jilid 2





Dr. Marhumah, M.Pd.

PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DI MADRASAH SEBAGAI KEHARUSAN ZAMAN

"Bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif sebagaimana diamanatkan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945" . (Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG 2014)

A. Pengantar

Pengarusutamaan gender, (yang selanjutnya akan disebut PUG) merupakan salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, dan program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang

kehidupan dan pembangunan¹. Konsep ini didahului dengan keinginan yang sangat kuat ketika ingin melakukan upaya untuk dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip *gender mainstreaming* di Indonesia maka perlu adanya landasan hukum. Oleh karena itu Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 19 Desember 2000 mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Tindak lanjut dari Inpres tersebut adalah penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No: 050/1232/SJ tanggal 26 Juni 2001 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

Jika dirinci lebih dalam lagi, maka ruang lingkup PUG adalah: Memasukkan permasalahan gender dalam program pembangunan, mengintegrasikan permasalahan gender dalam agenda pembangunan, usaha memasukkan kerangka gender ke dalam desain, pelaksanaan dan program sektoral, pengakuan adanya suatu arus utama dimana gagasan, keputusan dan penyebaran sumber daya dilakukan melalui pencapaian tujuan pembangunan serta memadukan isu gender ke dalam arusutama serta mengubah arus utama agar lebih tanggap dan kondusif terhadap tujuan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan. Strategi pengarusutamaan gender (PUG) ini diharapkan pemerintah dapat bekerja lebih optimal, efisien, efektif terutama dalam memproduksi kebijakan publik dapat mengacu pada tercapainya kesetaraan dan keadilan gender, yang dikenal dengan kebijakan responsif gender. Kebijakan responsif gender akan menghapuskan diskriminasi jenis kelamin yang seringkali berdampak pada terhambatnya kinerja dan budaya kerja pada instansi/lembaga pemerintah maupun swasta sehingga terwujud pelayanan publik yang ramah terhadap laki-laki maupun perempuan. Komitmen politik pemberdayaan perempuan sebetulnya sudah lama dimulai, sejak adanya gerakan global yang mempersoalkan ketidakadilan, pada tahun 1976-1985, maka tindak lanjut pemerintah adalah pembentukan mekanisme nasional tentang kemajuan perempuan di setiap negara penandatanganan yang kemudian digunakan untuk memonitor dan memperjuangkan kesepakatan gerakan pemberdayaan

¹ Inpres No.9/2000; Kepmendagri No. 132/2003 Bab I Psl 1

B. Pengertian Gender

Jika dilihat secara definisi, maka gender merupakan atribut yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara kultural. Gender membedakan struktur setiap aspek kehidupan sosial manusia berdasarkan perbedaan jenis kelamin.² Sebagai konsep dalam analisis sosial, gender mengacu pada seperangkat sifat, peran, tanggung jawab, fungsi, hak dan perilaku yang melekat pada laki-laki dan perempuan sebagai bentukan budaya.³ Masyarakat menciptakan sikap dan perilaku berdasarkan jenis kelamin, termasuk menentukan apa yang seharusnya membedakan perempuan dan laki-laki. Keyakinan tersebut diwariskan secara turun temurun melalui proses sosialisasi baik dalam keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan agama. Dalam lembaga lembaga yang terakhir itulah penelitian ini memusatkan perhatiannya.

Gender juga dapat dipahami sebagai konsekuensi yang timbul akibat perbedaan anatomi biologis yang mendorong munculnya aspek-aspek kebudayaan. Sebagai istilah, gender digunakan belum terlalu lama. Menurut Showalter, istilah gender mulai populer di awal tahun 1977, ketika sekelompok feminis London tidak lagi memakai isu-isu lama seperti *patriarchal* atau *sexist* tetapi menggantinya dengan wacana gender (*gender discourse*).⁴

² Pamela Sue Anderson, *A Feminist Philosophy of Religion*, (Blacwell:Blacwell Publisher, First Published, 1998), hlm.6.

³ Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, (terjem), (Yogyakarta: Rifka WCC & Pustaka Relajar, 1996), hlm.1-7

⁴ Patriarki telah menjadi fokus perdebatan dan mengalami berbagai perubahan arti dan interpretasi. Patriarki selain sebagai kontrol reproduksi biologis dan seksualitas, terutama dalam perkawinan monogami, juga sebagai kontrol terhadap kerja melalui pembagian kerja seksual dan sistem pewarisan. Lihat Ratna Saptari & Brigitte Holzner, *Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial, Sebuah pengantar Studi perempuan*, (Jakarta, Kalyana Mitra, Grafitti, Jakarta, 199700), hlm.92. Begitu pula Muhadjir Darwin yang mengemukakan bahwa ideologi Patriarki merupakan salah satu variasi dari ideologi hegemoni yang membenarkan penguasaan suatu kelompok terhadap kelompok lainnya. Dominasi seperti ini terjadi berdasarkan perbedaan jenis kelamin, agama, ras, atau kelas ekonomi. Lihat Muhadjir Darwin dan Tukiran, *Menggugat Budaya Patriarki*, (Yogyakarta: PPK UGM-FF, 2001), hlm.24.

Sebelum itu istilah “gender” sering digunakan secara rancu dengan istilah “seks”. Sosiolog Inggris, Ann Oakley, diakui sebagai orang pertama yang membedakan istilah gender dan seks.⁵

Secara garis besar teori-teori gender dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok. *Pertama* adalah kelompok teori-teori *nature* yang mengatakan bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis. Anatomi laki-laki, dengan sederet perbedaannya, dengan perempuan menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial kedua jenis kelamin. Laki-laki menjalankan peran-peran utama dalam masyarakat karena secara umum dianggap lebih potensial, lebih kuat, dan lebih produktif.

Organ reproduksi perempuan beserta fungsi yang diasosiasikan padanya, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui, dianggap membatasi ruang dan gerak perempuan. Batasan ini tidak berlaku bagi laki-laki. Perbedaan inilah yang melahirkan pemisahan fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Termasuk dalam kelompok teori ini adalah teori fungsionalis struktural, teori sosio-biologis, dan psikoanalisa. *Kedua*, adalah kelompok teori-teori *nurture* yang melihat bahwa perbedaan karakter dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan lebih ditentukan oleh faktor sosial-budaya. Perspektif ini menyimpulkan bahwa pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tidak ditentukan oleh faktor biologis, melainkan dikonstruksikan oleh budaya, yakni relasi kuasa (*power relation*) yang secara turun-temurun dipertahankan oleh laki-laki. Pandangan ini didukung oleh teori-teori konflik dan teori-teori feminis.

C. Perspektif Islam, Sebuah Alternatif Perspektif dalam PUG

Dalam konsep Islam secara substansial tidak membedakan antara laki laki dan perempuan dalam segala aspek. Memang diakui bahwa ada anggapan kenapa terjadi diskriminasi/pembedaan

⁵Ratna Saptari & Brigitte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial, Sebuah pengantar Studi perempuan*, (Jakarta, Kalyana Mitra, Grafitti, Jakarta, 1997), hlm. 89.

terhadap perempuan, salah satu cara pandang adalah karena memang secara *given* perempuan lebih rendah dari laki laki dan dikuatkan dengan dalil agama. Maka penjelasan tentang agama harus transparan dalam melihat tuduhan tersebut. Dalam konsep substansial agama, tidaklah ada perbedaan antara laki laki dan perempuan. Al-Qur'an memiliki prinsip keadilan, kesetaraan. Cara baca inilah yang harus dijadikan landasan dalam menetapkan semangat dalam pendidikan Islam.

Pertama: Prinsip keadilan, bahwa prinsip keadilan dalam pendidikan merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi, bagaimana aturan yang ditetapkan menunjukkan keseimbangan dalam memandang hak dan kewajiban antara laki laki dan perempuan secara proporsional, bahwa keadilan gender adalah suatu keadaan dan perlakuan yang menggambarkan adanya persamaan hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat dan warga negara." Hal ini sesuai dengan konsep Islam yang memang tidak membedakan antara laki laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan. Hal ini bisa dilihat tentang hakikat asal kejadian manusia yang memang sejajar dan seimbang dihadapan Allah dan ajaran-ajaran yang lain.⁶ Untuk itu ketidak-adilan yang ada dalam parsial ajaran agama tidak bisa dipahami sebagai berasal dari Tuhan.⁷

⁶ Nash yang menjelaskan laki laki dan perempuan yang mengisyaratkan kesejajaran dalam aspek kehidupan dapat dikelompokkan menjadi delapan, *pertama*, Kesetaraan dalam relasi keluarga, Al Baqarah:128 *Kedua*, Keseimbangan antara hak dan kewajiban, Al Baqarah:228, *Ketiga*, sumber penciptaan satu dan sama, Al-Nisa: 1, Al Hujurat:13. *Keempat*, kesetaraan nilai amal perbuatan seperti yang terdapat dalam surat Ali Imron,:195 dan dalam Al -Nisa': 32, *kelima*, adalah masing masing memiliki akses dan kesempatan untuk masuk sorga seperti dalam surat Al-Taubah: 72, *keenam*, bahwa unsure yang membedakan ketakwaan antara laki dan perempuan adalah nilai ketakwaannya seperti dalam al Hujurat:13.

⁷ Agama diturunkan oleh sang pencipta untuk menyelesaikan persoalan persoalan umat, namun tidak jarang dalam perkembangannya, agama dituduh menjadi bagian dari masalah itu sendiri, terkait dengan sumber kedua ajaran Islam, yakni hadis jika ditilik dalam perkembangan dan sejarah penghimpunan hadis, dalam banyak hal memang harus mendapatkan perhatian utama dalam studi Islam, karena dalam perkembangannya, ada dugaan hadis misoginis, (hadis yang membenci perempuan) menjadi pemicu

Kedua: Prinsip kesetaraan, bahwa prinsip kesetaraan gender dalam pendidikan adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kesempatan mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan memperoleh manfaat pembangunan. Dalam hal ini substansinya sesuai dengan prinsip ajaran Islam yang memang menjunjung adanya kesetaraan. Prinsip kesetaraan ini banyak terekam dalam al-Qur'an baik terkait dalam relasi dengan Allah seperti relasi mendapatkan ampunan dari Allah seperti dalam Al-Ahzab: 35-36.⁸ Dalam konteks pendidikan Islam apa yang ada pada prinsip al-Qur'an dicoba untuk dijadikan sebagai landasan utama dalam roda kehidupan. Dalam memahami perspektif Islam dalam isu perempuan dan gender, terdapat dorongan kuat untuk memusatkan perhatian pada pesan-pesan universal kemanusiaan dalam Islam;⁹ semangat moral Islam yang menopang kesetaraan;¹⁰ prinsip hukum yang substansial dalam al Qur'an dan hadits;¹¹ pandangan-pandangan etika al Qur'an;¹² dan watak dasar humanistik dan progresif Islam.¹³ Dalam tema-tema penting kandungan al Qur'an, misalnya tentang asal usul kejadian manusia, etika religius, dan hukum keluarga Islam,

pemahaman sebagian kalangan yang memberikan pemahaman yang keliru tentang ajaran Islam.

⁸ Sesungguhnya laki laki dan perempuan yang muslim, laki laki dan perempuan yang mukmin, laki laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki laki dan perempuan yang benar, laki laki dan perempuan yang khusyu', laki laki dan perempuan yang bersedekah, laki laki dan perempuan berpuasa, laki laki dan perempuan yang memelihara kehormatan, laki laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

⁹ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syariah*, (Yogyakarta: LKiS,1994), 338.

¹⁰ Nazaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Cet. I (Jakarta: Paramadina, 1999). 308

¹¹ Masdar F. Mas'udi, *Islam and Hak-Hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: Mizan, 1997). 46

¹² Misalnya Khaled Abou-El Fadl, "Faith-Based Assumptions and Determination Demeaning to Women", dalam R. Hidayat, S. Schlossberg, dan A.H. Rambadeta (eds) *Islam, Women and the New World Order*, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga, 2006), 2-16.

¹³ Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam*, (New York: St.Matrin's Press, 1996), 12.

terdapat semangat dasar yang mendorong kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.¹⁴ Demikian pula ajaran-ajaran Islam mengandung prinsip-prinsip keadilan yang tegas yang menopang standar universal hak-hak asasi manusia.¹⁵

Kesetaraan adalah merupakan ruh dari ajaran Islam. Ketidak setaraan laki laki dan perempuan dalam agama banyak diciptakan oleh konstruksi sosial budaya, bukan oleh ajaran agama itu sendiri, semua hamba Allah adalah setara dihadapannya, yang membedakan adalah nilai takwanya¹⁶. Untuk itu jika dilihat dalam tujuan Keadilan dan kesetaraan gender adalah untuk mewujudkan kesamaan untuk memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam semua bidang kehidupan serta mewujudkan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang setara dan adil memiliki semangat yang sama dengan ajaran agama.¹⁷

Dalam melihat Islam secara teologis memang ada teks agama yang secara langsung membedakan antara laki laki dan perempuan, akan tetapi yang harus menjadi kesadaran kita adalah karena al-Qu'ran diturunkan kepada Nabi tidak hanya berisi aturan-aturan hidup saja, tetapi juga metode bagaimana menata atau mengorganisasikan kehidupan. Untuk itu, ayat al-Qur'an dan juga hadis tidak hanya dipahami tekstualnya, tapi juga harus dipahami bagaimana metode enkulturasi sebagai solusi

¹⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan...* 67.

¹⁵ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syariah...* 338.

¹⁶ Dari paradigma di atas, maka ditemukan beberapa prinsip kesetaraan gender dalam Islam: Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah, sebagaimana ditegaskan dalam QS. adz-Dzāriāt [51]: 56. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah Allah sebagaimana ditegaskan QS. al-An'ām [6]: 165 dan al-Baqarah [2]: 30. Laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-A'rāf [7]: 172. Laki-laki (Adam) dan perempuan (Hawa) sama-sama terlibat aktif dalam peristiwa drama kosmis, sebagaimana terekam dalam banyak ayat seperti QS. al-Baqarah [2]: 35, al-A'rāf: 20 dan 22, serta 23 dan al-Baqarah: 187. Laki-laki dan perempuan berpotensi yang sama dalam meraih prestasi sebagaimana terdapat dalam QS. Ali 'Imrān [3]: 195, an-Nisā' [4]: 124, an-Nah [1 [16]: 97 dan Ghāfir [40]: 40.

¹⁷ Asas dan tujuan kemanusiaan; persamaan substantif, non-diskriminasi; manfaat; partisipatif; dan transparansi serta akuntabilitas. Merupakan hal yang prinsip dalam implementasi PUG ini.

masalah sosial waktu itu. Upaya yang dilakukan oleh sahabat dan para fuqaha dalam mengimplementasikan al-Qur'an dengan melakukan ijtihad untuk memberikan jawaban bagi persoalan yang muncul. Usaha ini merupakan kontekstualisasi sekaligus aplikasi Islam pasca pewahyuan. Modifikasi terhadap ketentuan al-Quran juga dilakukan juga mengadaptasikan aturan yang ada dalam al-Qur'an dengan realitas yang dihadapi. Realitas yang dilakukan oleh sahabat Nabi dan para fuqaha merupakan bukti bahwa kontekstualisasi al-Qur'an akan berkonsekwensi adanya modifikasi dalam aturan aturannya.

Manusia dijadikan sebagai khalifah di muka bumi sebagai berkewajiban menciptakan situasi harmonis dalam keluarga dan masyarakat. Dengan model hubungan ini, maka tidak ada satu pihak yang menegasikan pihak lainnya, hal ini karena ciptaan Allah pasti yang paling baik dan sesuai untuk masing-masing. Perempuan pastilah yang terbaik untuk mendampingi laki-laki, sebagaimana pula lelaki adalah yang terbaik menjadi pendamping perempuan. Tidak ada ciptaan Allah yang tidak sempurna dalam potensinya mengemban tugas serta fungsi yang diharapkan dari ciptaan itu. Sang Maha Pencipta Maha Mengetahui kebutuhan laki-laki dan perempuan serta apa yang terbaik lagi sesuai dengan masing-masing. Dia pula yang memberi petunjuk untuk tercapainya dambaan kedua jenis kelamin itu, antara lain berupa ketenangan dan ketentraman hidup.

Meskipun seharusnya seperti dikemukakan di atas, namun dalam realitas sosialnya, kedua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan sering tidak berjalan seiring, sehingga berakibat pada terjadinya tindak kekerasan terhadap salah satu pihak, terutama kepada perempuan. Ironisnya, tindakan itu sering dirujuk pada teks-teks otoritatif, al-Qur'an dan hadis. Tentu saja ada sebagian masyarakat yang merujuk al-Qur'an untuk dasar tindakannya yang tidak benar, bukan kedua sumber itu yang salah, namun lebih pada pemahamannya yang kurang tepat dan relevan. Untuk itu, merupakan keharusan untuk *rethinking* terhadap paham-paham tersebut, dengan maksud agar *elan vital* tujuan agama tidak tereduksi dan terdistorsi.

D. Isu Gender dalam Pendidikan Islam

Isu gender dalam Pendidikan Islam adalah bagian dari persoalan gender yang lebih besar di Indonesia dalam dunia pendidikan dan agama. Salah satu indikator utama persoalan gender di lingkungan pendidikan Islam adalah kesenjangan mencolok antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal materi ajar, salah satu contoh kitab-kitab paling populer yang diajarkan dalam pesantren dan pendidikan masyarakat secara umum, seperti kitab *Uqudullujain*,¹⁸ mengisyaratkan keberpihakan nyata kepada laki-laki dan ketidak seimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Kitab-kitab klasik ini dikarang oleh para penulis laki-laki dan dilestarikan di pesantren-pesantren yang pada gilirannya mengasumsikan maskulinisasi epistemologi pengetahuan agama.¹⁹ Sampai saat ini masih ditemukan kecenderungan pembakuan pembagian peran dan tanggung jawab seperti diatas. Namun pembakuan tersebut seringkali menimbulkan masalah karena cenderung menimbulkan stigmatisasi daripada menghargai dan menguatkan peran-peran tersebut. Tugas domestik seperti pekerjaan rumah dan merawat anak yang diyakini sebagai tugas

¹⁸Kitab ini adalah karya Muhammad Nawawi bin Umar bin `Arabi atau yang terkenal dengan nama Syekh Nawawi al Bantani, lahir di Tanara Serang Banten pada tahun 1813M/1230H dan wafat di Makkah pada tahun 1897/1914. Syekh Nawawi dalam kitab tersebut membahas relasi hubungan suami-istri, dengan memberikan tempat yang belum seimbang antara suami dan istri. Di satu sisi tampaknya ia akan memberikan tempat yang tinggi kepada perempuan dengan menekankan kewajiban menggauli istri dengan baik (makruf). Di sisi yang lain dia menempatkan istri sebagai "budak" milik suami yang dapat diperlakukan sesuai dengan kemauan pemilikinya. Ini tampaknya terjadi karena di satu sisi dia tersemangati oleh ajaran Islam yang ada dalam al Quran dan di sisi lain ia terkondisikan oleh budaya Timur Tengah yang paternalistik. Kitab *Uqudullujain* sangat populer, khususnya di kalangan pesantren, karena kitab ini dijadikan sebagai kitab rujukan bagi pasangan suami istri. Kenyataan ini penulis temukan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam lembaga pesantren yang ada di Yogyakarta, hal ini menunjukkan masih ada kesenjangan antara apa yang tertulis dan menjadi kebijakan Negara dengan kenyataan yang ada dalam lembaga pendidikan tinggi.

¹⁹ Istilah maskulinisasi epistemologi pengetahuan digunakan oleh Sandra Harding. Lihat Sandra Harding *Conclusion: Epistimological Question, Feminist and Methodology; Social science Issue*, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1987).p. 181.

kodrati perempuan saat ini telah banyak dilakukan oleh para bapak terutama di daerah perkotaan.

Dalam tiga dasa warsa ini telah terjadi perubahan peran gender yang sangat pesat setelah akses dan partisipasi pendidikan diberikan secara setara antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 60-an orang perempuan yang menyetir mobil akan dikatakan 'tidak pantas dan menyalahi kodrat'. Saat ini hampir tidak ada orang yang berkomentar melihat banyak perempuan yang menyetir mobil. Pada saat itu sekolah pilot tertutup untuk perempuan. Pada saat ini ternyata ada seorang pilot perempuan yang memperoleh penghargaan utama dalam penerbangan sipil. Ia berhasil memimpin penerbangan terlama dalam ujicoba Boing 777 selama 22 jam nonstop²⁰ Begitu pula yang mencengangkan dunia adalah dengan diberikannya hadiah nobel perdamaian dunia 2011 kepada tiga perempuan perkasan dan berhati dingin, mereka adalah Ellen Johnson sirleaf (72) perempuan Liberia yang menjadi presiden, di tangannyalah ia telah memberikan kontribusi untuk negaranya keluar dari perang saudara selama 14 tahun, mendorong pembangunan sosial ekonomi dan memperkuat posisi perempuan. *Kedua*, Leymah Grobwee (39) yang mampu mengorganiser perempuan lintas agama (Muslim - Kristen) untuk "menekan" para suami untuk tidak melakukan perang saudara di Liberia dengan cara mogok seks, mereka sepakat tidak bersedia melakukan hubungan seks dengan para suaminya yang dengan teguh tetap melakukan perang saudara. *Ketiga*, Tawakkul Karman (32) yang menjadi pioner perjuangan rakyat Yaman dalam menumpas tirani kekuasaan, ia berjuang tidak hanya demi nasib perempuan Yaman akan tetapi demi keseluruhan nasib bangsanya. Ia merupakan pelopor perjuanagan rakyat Yaman jauh sebelum gerakan masal digerakkan diawal Januari lalu hingga saat ini²¹.

²⁰ CNN, 11 November 2005.

²¹ Tiga sosok perempuan di atas adalah merupakan sosok yang menjadi simbol perdamaian dunia, mereka berjuang dengan seluruh kemampuan yang telah mereka miliki, seperti yang dikatakan oleh presiden komite Nobel Thorbjoern ketika memberikan penghargaan tersebut (jumat kemaren), bahwa sebenarnya kita tidak akan bisa meraih demokrasi dan perdamaian abadi di dunia ini kalau tidak ada keterlibatan kaum perempuan dan mendapatkan

Contoh diatas menunjukkan bahwa sesungguhnya laki-laki dan perempuan dapat memiliki akses yang sama dalam dunia publik. Namun demikian, masih banyak perempuan yang mengalami hambatan dalam mendapatkan akses dan partisipasi yang sama dengan laki-laki. Ini terjadi karena masih kuatnya norma masyarakat yang menganggap bahwa tugas utama perempuan adalah sebagai ibu rumah tangga. Disisi lain, masyarakat dan dunia kerja masih belum menghargai tugas-tugas kerumahtanggaan sehingga seringkali menjadi hambatan karier perempuan. Misalnya, seorang perempuan yang sering meminta izin karena harus menunggui anggota keluarga yang sakit dianggap tidak profesional.

E. Bagaimana PUG Dalam Bidang Pendidikan

Akhir akhir ini ini media mengabarkan data data tentang angka kematian Ibu (AKI) melahirkan pada tahun 2012 saja menunjukkan bahwa data yang ada cukup mengerikan, pada tahun 2012 saja mencapai 4, 5 juta , dengan resiko tersebut diperkirakan ada 15 ribu yang meninggal karena melahirkan. Hal lain yang memprihatinkan adalah bahwa pendidikan menjadi faktor menentukan dalam resiko kematian ibu melahirkan.²² Dari semua ibu yang meninggal karena melahirkan pada 2012, sebesar 60, 9 persen hanya mengenyam pendidikan pendidikan sekolah dasar.

Kenapa pendidikan bagi anak perempuan masih perlu diperjuangkan, karena data secara statistik masih menunjukkan kepada kita bahwa data yang dimiliki oleh Plan, sekira 45 juta anak perempuan tidak mengenyam pendidikan dasar. Sebuah

kesempatan yang sama dengan kaum laki laki. Yang paling menarik untuk menjadi catatan di sini adalah sebuah upaya perdamaian bisa dilakukan dengan menggerakkan harga tawar perempuan terhadap laki laki dengan cara menguatkan kekuasaan yang sangat pribadi yang ada pada diri seorang perempuan, yakni kekuasaan untuk memiliki harga tawar dengan pasangannya untuk tidak melakukan hubungan seks, sebuah kekuasaan yang paling inti dari seorang perempuan dan para istri. Kekuasaan itulah yang seharusnya banyak dimunculkan oleh kaum perempuan. Lihat Harian *Kompas*, 8 Oktober 2011

²² Majalah Tempo, 30 November 2013

angka yang cukup menyengangkan kita. Hambatan yang dialami oleh anak perempuan untuk mengakses pendidikan masih lebih besar dibandingkan dengan anak laki laki dalam memperoleh pendidikan. Hal ini jelas menunjukkan bagi kita, walaupun secara perundangan yang dibuat sudah memungkinkan adanya partisipasi yang sama, akan tetapi karena hambatan struktural dan terlebih hambatan secara kultural terus menghampiri anak anak perempuan.

Peningkatkan pendidikan bagi anak perempuan (Girls Rising) dan mempersiapkan kehidupan anak perempuan sebagai sebuah asset yang sangat penting untuk dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Karena dengan adanya peningkatan pendidikan bagi mereka, maka akan berimplikasi kepada harapan untuk mendapatkan penghasilan lebih baik ketika mereka dewasa, mengurangi pernikahan dini, dan dengan pendidikannya yang cukup baik, mereka akan menikah pada usia yang matang, dan pada gilirannya mereka akan merencanakan secara baik jumlah anak serta lebih mengerti tentang hak hak kesehatan reproduksi, sehingga mereka mampu untuk menjaga dirinya serta generasi yang akan dilahirkannya. Begitu pula dengan pendidikan yang lebih tinggi, anak anak perempuan akan mampu mandiri dan mempunyai kekuasaan untuk mengambil keputusan dalam rumah tangga. Ibu-ibu yang berpendidikan lebih tinggi cenderung menjamin bahwa anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang lebih baik dari dirinya sendiri.

Perempuan yang dalam pendidikan yang rendah berpotensi dan sangat rentan mengalami kekerasan, penganiayaan serta penelantaran di rumah, sekolah dan lingkungan bahkan dalam situasi yang sangat genting. Untuk itu anak perempuan harus mendapatkan perhatian lebih dibandingkan dengan anak laki laki. Hal lain adalah karena faktor budaya yang tidak terlalu menguntungkan bagi anak perempuan dan perempuan secara keseluruhan, karena budaya patriarkhi telah melanggengkan penghargaan yang lebih tinggi kepada laki laki dan hal inilah yang tidak menguntungkan perempuan. Jadi, perempuan yang memperoleh pendidikan yang lebih baik dan tinggi akan ikut menjamin terjadinya generasi muda masa yang akan datang lebih

baik dan lebih unggul. Ikut mengurangi angka kemiskinan dan mengurangi angka kematian Ibu dan anak. Dengan mendapatkan pendidikan yang lebih baik, maka perempuan akan mampu untuk tidak sekedar memahami konsep masuk sorga dengan mengorbankan dirinya meninggal ketika melahirkan.

F. Kesenjangan Gender dalam Bidang Pendidikan di Madrasah

Madrasah sudah mengadaptasi sistem manajem yang profesional yakni Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) merupakan adaptasi dari prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang dikembangkan dari Sisdiknas 2003. Kepentingan penerapan MBM merupakan komitmen pengembangan pendidikan melalui pemberian otonomi dan fleksibilitas lebih besar kepada madrasah untuk mengelola sumber daya dalam meningkatkan kualitasnya. Salah satu bentuk pengelolaan sumber daya yang sangat fundamental adalah peningkatkan kualitas dan kinerja warga madrasah yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Secara umum masih banyak ditemui kesenjangan kualitas dan partisipasi keduanya, baik pada guru, staff dan murid pada bidang manajemen sekelolah, pembelajaran dan hasil-hasil belajar. Oleh sebab itu, diperlukan suatu pendekatan yang lebih komprehensif terhadap MBM yang mampu menjamin tercapainya kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam MBM. Integrasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) perlu diintegrasikan dalam prinsip-prinsip implementasi MBM yang selanjutnya disebut dengan Manajemen Berbasis Madrasah Berkesetaraan Gender (MBM Berkesetaraan Gender).

Untuk dapat mengintegrasikan PUG pada MBM diperlukan pemahaman yang komprehensif tentang PUG sebagai landasan normatif strategi kesetaraan gender di Indonesia. Pembahasan terhadap PUG dan kebijakan-kebijakan lain yang terkait akan memberikan pijakan otentik dan kontekstual secara politis maupun secara kultural tentang kesetaraan gender. Pembahasan ini akan meminimalisir prasangka-prasangka bahwa kesetaraan geder merupakan agenda-agenda pihak-pihak lain yang dipaksakan di Indonesia. Secara nasional masalah kesetaraan dan keadilan

70 Pengarusutamaan Gender (PUG) di Madrasah Sebagai Kewarufanan Zaman

merupakan nilai yang diperjuangkan dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dituangkan dalam Pancasila sebagai landasan falsafah negara Indonesia. “keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia” mencakup seluruh rakyat Indonesia dengan berbagai latar belakang etnis, agama, kelas, gender seharusnya dapat menikmati keadilan sosial dalam makna yang luas..

Saat ini masih ada kelompok sosial, termasuk perempuan yang belum sepenuhnya menikmati keadilan di bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan politik karena berbagai sebab, antara lain adanya bentuk-bentuk diskriminasi seperti pelabelan negatif, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan hanya karena mereka berbeda agama, etnis, jenis kelamin dan peran gendernya. Kaum perempuan yang diidentikkan peran gender domestik cenderung terhalang untuk dapat berpartisipasi publik yang diasumsikan sebagai ‘ranah laki-laki.

Namun demikian, fenomena diatas bukan semata-mata terjadi di Indonesia tetapi dialami oleh perempuan di negara-negara lain, bahkan di negara maju sekalipun seperti Amerika dan Eropa Barat. Dengan kata lain, masalah kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan merupakan masalah internasional dan menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam rangka menghapus diskriminasi berbasis gender, PBB merumuskan konvensi penghapusan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan langkah-langkah untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender melalui Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG dimaksudkan sebagai strategi untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) yang diperjuangkan oleh dunia internasional. Indonesia sebagai anggota PBB turut berpartisipasi aktif dalam menyusun, pembahasan dan pengesahan PUG. Komitmen Indonesia terhadap PUG diwujudkan dengan disahkannya Kepres No. 9 tahun 2000.

G. Urgensi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pendidikan

Strategi pengarusutamaan gender ini merupakan kebijakan strategis pemerintah Indonesia yang relatif baru, karena itu

berbagai upaya perlu diusahakan untuk mensosialisasikan dan mengimplementasikannya di kalangan pejabat pemerintah dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang utama. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mempercepat tersosialisasikannya kebijakan PUG ini adalah dengan menyelenggarakan pelatihan atau lokakarya. Untuk itu berbagai lokakarya/training tentang PUG telah dikembangkan oleh berbagai pihak untuk mensosialisasikan dan menerapkan prinsip-prinsip PUG.

Partisipasi perempuan di bidang pendidikan sudah membaik, akan tetapi masih harus ditingkatkan ke arah yang lebih baik lagi. Peningkatan itu meliputi aspek manajemen madrasah dan proses pembelajaran. Hal yang harus diperhatikan dalam pegasutamaan gender dalam menid prosesnya adalah sebagai berikut:

Pertama: Manajemen responsif gender

Manajemen responsif gender ialah sebuah model manajemen yang menyediakan akses yang sama bagi laki laki maupun peempuan untuk berperan di dalamnya serta menghasilkan manfaat yang sama bagi keduanya. Dalam manjemen yang responsif gender disadari bahwa karakter kerja, kesempatan dan hambatan yang dimiliki perempuan tidak sama dengan laki laki dalam menjalankan tugasnya, tetapi keduanya memiliki hak dan kepentingan yang sama dalam menempati setiap posisi di dalamnya dan memperoleh manfaat darinya. Tujuan utama dari Manajemen responsif gender ini adalah mendorong terwujudnya prinsip keadilan antara laki laki dan perempuan daalam menjalankan sistem manajemen di Madrasah yang meliputi fungsi pengambilan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan di semua tingkat. Pemikiran utama yang bisa dikembangkan dalam manajemen responsif gender ini adalah agar dapat dpastikan bahwa seluruh proses dalam manajemen madrasah telah memperhatikan aspek aspek gender yang melekat didalamnya, bisa dcontohkan seama mudah adalah pada struktur organisasi di madrasah , sistm kerja dan kebijakan kebijakan yang ada di madrasah

Kedua: Pembelajaran yang sensitif gender

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB I Pasal 1 dan BAB II Pasal 3 juga mengisyaratkan bahwa dalam pendidikan peserta didik (tanpa dibedakan) dituntut secara aktif untuk mengembangkan potensi dirinya. Perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan yang bermutu juga ditegaskan dalam Bab IV Pasal 5. Untuk memastikan bahwa peserta didik laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama untuk meningkatkan potensi dirinya, pada Pasal 36 ayat (2) dinyatakan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Sementara itu, ayat (3) menyebutkan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dengan memperhatikan di antaranya peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, tuntutan dunia kerja serta dinamika perkembangan global.

Namun demikian, pendidikan di madrasah masih menghadapi berbagai persoalan penting. Masalah yang paling krusial dihadapi pemerintah Indonesia ialah terkait dengan kualitas pendidikan dasar di madrasah yang masih rendah, yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: 1) kebijakan atau dana pendidikan yang belum memadai dibandingkan dengan dana yang diberikan pada sekolah-sekolah yang berada di bawah Diknas; 2) kemiskinan, karena mayoritas masyarakat madrasah berasal dari masyarakat miskin yang tidak memungkinkan mengirimkan putera-puterinya ke sekolah favorit; 3) metode pembelajaran yang masih terpusat pada guru, dan ; 4) adanya kesenjangan gender pada warga madrasah yang menggambarkan belum terwujudnya kesamaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam proses dan hasil pembelajaran.

Berbagai persoalan gender di madrasah berkaitan erat dengan adanya konstruk atau kecenderungan umum di masyarakat yang membedakan secara dikhotomis dan rigid status, peran, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, konstruk bahwa status laki-laki harus sebagai kepala keluarga

yang mempunyai peran sebagai pemimpin dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarga, sementara perempuan sebagai ibu rumah tangga yang berperan di wilayah domestik dan bertanggung jawab terhadap segala urusan di dalam rumah tangga. Konstruksi sosial tersebut berpengaruh secara signifikan pada proses pembelajaran di madrasah, seperti perlakuan guru yang berbeda terhadap siswa dan siswi dalam mata pelajaran tertentu sehingga berpengaruh pada manfaat pembelajaran yang tidak setara. Misalnya, pada pelajaran olah raga sepak bola siswa diberikan teori dan praktek sementara siswi hanya sampai pada teori, sementara praktek menjadi bagian dari penilaian. Konstruksi gender juga berpengaruh pada kepemimpinan di madrasah yang didominasi oleh laki-laki, dan distribusi guru yang tidak merata, misalnya guru matematika didominasi oleh laki-laki, sedangkan guru ketrampilan kebanyakan adalah perempuan. Keberlangsungan perspektif yang diskriminatif di madrasah ini diperkuat dengan model pembelajaran yang berpusat pada guru.

Maka madrasah harus melakukan upaya yang serius, melakukan sosialisasi nilai agama dan budaya yang terstruktur dan terarah, yang dapat bersifat mereproduksi, mentransfer atau mentransformasikan sistem, membentuk sistem nilai pertama dan utama, memperkaya model pembelajaran inkuiri dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip gender sebagai strategi menciptakan keadilan gender di madrasah dan kesetaraan gender di masyarakat. Model pembelajaran ini bertujuan untuk mengupayakan kesamaan akses, keseimbangan partisipasi, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dan keterjangkauan manfaat yang sama dalam bidang pendidikan seluruh warga madrasah.

Ketiga: Konsep Pembelajaran Inklusif Gender

Pembelajaran Inklusif Gender adalah pembelajaran yang mempertimbangkan prinsip kesamaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat; memperhatikan aspek-aspek non-stereotipi, non-subordinasi, non-marjinalisasi, non-beban berlebihan dan non-kekerasan pada kurikulum, rencana pembelajaran, dan

manajemen kelas. Prinsip Pembelajaran Inklusif Gender, dapat dilihat dari kesamaan akses/kesempatan Siswa-siswi mendapatkan kurikulum dan kegiatan yang sama untuk semua mata pelajaran tanpa ada perbedaan. Contoh perbedaan, mata pelajaran elektro hanya diberikan kepada siswa dan tata boga untuk siswi atau sepakbola untuk anak siswa dan kasti untuk siswi., bisa juga diperhatikan dan dipastikan bahwa siswi-siswa mendapatkan sarana dan prasarana dengan kualitas yang sama, guru dengan kualifikasi yang sama dan peralatan dengan kualitas, jenis, dan jumlah yang sama sesuai dengan proporsinya. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah kesamaan Partisipasi/ Peran serta seperti siswi-siswa sama-sama aktif ikut serta dalam setiap kegiatan selama proses belajar mengajar semua bidang studi berlangsung, Siswa-siswi mempunyai minat dan sikap yang sama di semua bidang studi tanpa ada kesenjangan yang berarti antara keduanya. Hal lain adalah Kesamaan Keterlibatan Pengambilan Keputusan/ Tanggung-jawab, seperti siswa-siswi mendapatkan tugas dan tanggung-jawab yang sama pada setiap proses belajar mengajar semua bidang studi. Begitu pula Siswi-siswa diberi tanggung-jawab yang sama untuk menjadi pemimpin di tingkat sekolah, kelas, dan kelompok. Kesamaan manfaat terhadap hasil pendidikan untuk siswa -siswi dan harus juga dipastikan bahwa siswa-siswi secara bersama-sama mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan prestasi di semua bidang studi tanpa ada kesenjangan yang berarti.

Mengapa Pembelajaran Inklusif Gender Penting, karena manfaat pembelajaran yang inklusif gender itu akan menjadikan siswa-siswi memperoleh akses pada sumber-sumber belajar, berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran, terlibat di dalam proses pengambilan keputusan di dalam pembelajaran, dan mendapatkan manfaat dari hasil belajar. Begitu pula akan mencapai keadilan gender: siswi-siswa memperoleh perhatian yang sama terhadap kecenderungan dan kebutuhan yang berbeda (misalnya, kecenderungan belajar yang kompetitif dan kooperatif), sehingga dapat belajar secara aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Hal lain yang tidak bisa diabaikan sebagai manfaat adalah siswi-siswa dapat dapat berbagi pengalaman hidup yang berbeda dengan

nyaman dan leluasa, serta dapat berbagi pengalaman hidup yang dilalui mengikat mereka cenderung memiliki pengalaman yang berbeda. Begitu pula dapat mengubah marginalisasi pada salah satu jenis kelamin yang disebabkan oleh kecenderungan tertentu dalam memilih pelajaran ke arah kebebasan memilih, menentukan sesuai minat dan bakat. Inklusif gender dalam pembelajaran juga bisa menguatkan anak yang tertinggal dalam belajar karena hambatan perbedaan gender akibat konstruksi sosial budaya serta siswa-siswi memiliki pilihan peran yang lebih beragam dari peran-peran tradisional tanpa hambatan budaya dalam kehidupan mereka setelah dewasa.

H. Pentup

PUG di madrasah sebagai sebuah keharusan dan menjadi koncern pemerintah. Pengarusutamaan ini terkait pula dengan kekuasaan yang memiliki dan merupakan *political will* dalam merancang, melaksanakan PUG. Untuk itu PUG menjadi strategis karena dapat mengikat lembaga dan instansi dalam pelaksanaannya. PUG adalah merupakan perwujudan kekuasaan dalam meingimplementasikannya. Dengan adanya PUG dalam pendidikan akan mampu menyampaikan dan mengedarkan pesan-pesan, wacana, nilai-nilai, norma-norma, kepercayaan dan model-model yang merepresentasikan konstruksi gender yang menjadi koncern pemerintah. Sebuah diskursus (*discourse*). Menurut Foucault, adalah merupakan pengetahuan berpadu dengan kekuasaan.²³ Dengan itu dapat dikatakan bahwa setiap ide, ajaran, pesan dan pengertian tentang laki-laki dan perempuan dalam masyarakat selalu mengandung perwujudan kekuasaan. Semua pengetahuan adalah konsekuensi dari hadirnya rejim kekuasaan tertentu.

Kehendak pemerintah yang diwujudkan dalam PUG memungkinkan bentuk-bentuk pengetahuan untuk membentuk realitas sosial yang mereka gambarkan dan analisis. Kekuasaan dan pengetahuan berimplikasi secara langsung satu sama lainnya.

²³ Michel Foucault, *The History of Sexuality: An Introduction*. terj. R. Hurley. (Harmondsworth: Penguin, 1978), hlm. 100.

76 Pengarusutamaan Gender (PUG) di Madrasah Sebagai Keharusan Zaman

Hubungan kekuasaan antar pelaku sosial selalu membentuk sebuah arena pengetahuan.²⁴ Demikian pula tidak ada pengetahuan, “..yang tidak secara bersamaan mengandaikan dan membentuk relasi kekuasaan.”²⁵ Merujuk pada kerangka teori Foucault tersebut, pendidikan sebagai sebuah proses sosialisasi termasuk didalamnya pendidikan di MI sebagai proses produksi dan reproduksi diskursus gender yang mengandaikan perwujudan relasi kekuasaan tertentu antara paranya. Dominasi diskursus gender tertentu dalam Madrasah dianalisis sebagai perwujudan dari relasi kekuasaan tertentu di mana salah satu kelompok agen lebih dominan terhadap kekompok agen lainnya. Untuk itu PUG di Madrasah bisa dijadikan sebagai sebuah alternatif dari proses pendidikan yang lebih humanis, egaliter dan mempertimbangkan segala aspek keberbedaan dan melihat substansi ajaran agama .

²⁴ Michel Foucault, *Discipline and Punish: the Birth of the Prison*, Trans. A. Sheridan, (Harmondsworth: Peregrine, 1977) hlm. 27.

²⁵ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abullah, Amin, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- _____, "Rekonstruksi Metodologi Studi Agama dalam Masyarakat Multikultural dan Multireligius", Pidato Pengukuhan Guru Besar Filsafat, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 3 Mei 2000.
- An-Naim, Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, Terj. Akhmad Suaedy, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Ali Engineer, Asghar, *The rights of Women in Islam*, New York: St . Martin's Press, 1992.
- Barlas, Asma, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, terj. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi, 2005.
- Basow, Susan A. *Gender Stereotypes and Role*, California: Cole Publishing Company, 1980.
- Elliot, S.N etal, *Educational Phsycology*, Madison : Bown & Benchmark. 1999.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Frieze H, Irene et all, *Women and Sex Roles, A. Social Psychological Perspective*, W.W.Norton & Company, Inc, 1978.
- Khaled M, Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan, Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, Terj. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi, 2003.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan, *Panduan Pelaksanaan INPRES no 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Tnp, 2002.
- Masdar F. Mas'udi, *Islam and Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.

78 Pengarusutamaan Gender (PUG) di Madrasah Sebagai Keharusan Zaman

Muhammad Salman Ghanim, *Kritik Ortodoksi Tafsir Ayat Ibadah, Politik, dan Feminisme*, terj. Kamran Asad Irsyadi , Yogyakarta: LKiS, 2004.

M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996)

Rahmad Hidayat, *Ilmu yang Seksis*, Yogyakarta: Jendela, 2004.






Sandra Harding, *Conclusion: Epistemological Question, Feminist and Methodology; Social science Issue*, Indianapolis: Indiana University Press, 1987



ANTOLOGI

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENDIDIKAN DASAR ISLAM

Jilid 2



Diterbitkan Oleh:
Program Studi Pendidikan Guru Raudlatul Athfal
& Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ISBN-978-602-72084-45



9 786027 208445